



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI

Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari
Telp. (021) 7477 1693 Email. puskesmasbojongsari@gmail.com Depok 16517

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
NOMOR : 440/003.2/KPTS/PKM BJSR/II/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI

KEPALA UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan publik;
 - c. bahwa di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok tentang Standar Pelayanan di Lingkungan UPTD Puskesmas Bojongsari;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Wali Kota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Bojongsari, sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Bojongsari sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Umum Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Anak

- c. Pelayanan Pemeriksaan Umum Lansia
2. Pelayanan Pemeriksaan Khusus (Tuberculosis (TBC) dan Kusta)
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (Ante Natal care/ANC)
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Ibu Nifas (Post Natal care/PNC)
 - c. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita
 - d. Pelayanan KB
 - e. Pelayanan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS)
 - f. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin
5. Pelayanan Gawat Darurat (24 jam) dan Tindakan Non Gawat Darurat
6. Pelayanan Persalinan (24 jam)
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan Kefarmasian
9. Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas UPTD Puskesmas Bojongsari;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bojongsari Nomor 440/014/KPTS/PKMBJS/II/2022 Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Bojongsari dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Februari 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS
BOJONGSARI,



dr. FROVIRA BRILYANDINI

Pembina Tingkat I

NIP. 19801112 200604 2 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI

NOMOR : 440/003.2/KPTS/PKM BJSR/II/2024

TANGGAL : 6 Februari 2024

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Pesyaratan pelayanan	1. KTP/KK/Kartu BPJS/KIS 2. Nomor antrian 3. Pasien usia 19 tahun s/d 59 tahun 4. Pasien sudah terdaftar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Alur Pelayanan Pemeriksaan Umum

		<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (memakai masker)2. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai dengan nomor antrian atau prioritas (Pasien dengan resiko : pasien ibu hamil, pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)3. Pasien dipanggil oleh petugas di <i>nurse station</i> diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir), dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, serta pengkajian awal dan pemeriksaan tanda-tanda vital Pengkajian awal dan asuhan keperawatan4. Pasien dipanggil oleh Dokter sesuaidengan urutan dari Nurse Station5. Pasien dilakukan anamnesis dan identifikasi faktor resiko6. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik7. Pasien dijelaskan tentang kondisi kesehatannya dan rencana tindakan medis dan atau pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan jika diperlukan8. Pasien diberikan lembar inform consent untuk diisi dan ditandatangani sebagai persetujuan tindakan jika diperlukan9. Pasien diberikan nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium (jika diperlukan) untuk diserahkan ke petugas Kasir10. Pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir11. Pasien menerima nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium yang sudah dicap stempel BPJS untuk pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk pasien umum dari petugas Kasir12. Pasien yang mendapatkan lembar permintaan laboratorium menyerahkan lembar permintaan laboratorium yang sudah di cap ke ruang Pengambilan Sampel Laboratorium dan pasien dilakukan pengambilan sampel13. Pasien menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel dan atau lembar hasil dan hasil pemeriksaan laboratorium kepada petugas di ruang pemeriksaan umum14. Pasien dilakukan tindakan jika diperlukan15. Pasien diberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang hasil pemeriksaan laboratoriumnya dan atau perawatan yang harus dilakukan di rumah dari tindakan medis yang sudah dilakukan, dan koseling masalahnya
--	--	--

		<p>16. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, diberikan resep obat (jika diperlukan) untuk diserahkan ke bagian Farmasi puskesmas</p> <p>17. Pasien yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan rujukan internal ke ruang pelayanan lain atau dirujuk eksternal ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, rujukan diregister di pendaftaran</p> <p>18. Pasien pulang</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter : 5 – 10 menit</p> <p>2. Konsultasi, pemeriksaan Dokter dan rujukan internal/eksternal : 10 – 15 menit</p> <p>3. Konsultasi, pemeriksaan Dokter dan tindakan : 30 – 45 menit</p> <p>4. Konsultasi, pemeriksaan Dokter dan pemeriksaan laboratorium : 45 – 120 menit</p> <p><i>Jika ada pemeriksaan laboratorium dan atau tindakan medis, waktu pelayanan disesuaikan dengan banyaknya jenis pemeriksaan laboratorium dan atau tindakan medis yang dilakukan.</i></p>
4	Biaya/tarif	<p>1. BPJS/KIS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bojongsari : Gratis</p> <p>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>1. Pelayanan Pagi</p> <p>1) NIK Depok : Rp.10.000,-</p> <p>2) NIK Non Depok : Rp. 20.000,-</p> <p>2. Pelayanan Siang</p> <p>1) NIK Depok : 15.000,-</p> <p>2) NIK Non Depok : 30.000,-</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan pemeriksaan umum</p> <p>2. Pelayanan Konsultasi Informasi Edukasi dan Konseling</p> <p>3. Pelayanan pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan)</p> <p>4. Pelayanan tindakan (jika diperlukan)</p> <p>5. Resep obat (jika diperlukan)</p> <p>Pelayanan rujukan internal/eksternal (jika diperlukan)</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</p> <p>a. Website: https://pkambojongsari.depok.go.id/</p> <p>b. Instagram : puskesmas.bojongsari</p> <p>c. Whatsapp : 0811-1108-427</p> <p>d. Email : puskesmasbojongsari@gmail.com</p> <p>e. Hotline Puskesmas : 0811-1108-427</p> <p>f. Telp : (021) 7477-1693</p>

		g. KOSAN (Kotak Saran Online) : https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9 3. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien : 1 ruangan ber AC 2. Nurse station : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu dan penimbangan berat badan 3. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur periksa b. Komputer c. Tensimeter d. Timbangan e. Oksimeter f. Termometer g. Penlight h. Otoskop i. Stetoskop j. Hammer reflex k. Pengeras suara/mic
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat ijinpraktek dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Petugas
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan SOP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 3. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 5. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 6. Akreditasi Puskesmas 7. Audit KAP

1.b Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Dan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Pesyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK/Kartu BPJS/KIS 2. Nomor antrian 3. Pasien sakit usia 0 bulan s/d 18 tahun 4. Pasien sudah terdaftar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>2. Alur Pelayanan Pemeriksaan Umum</p> <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Pendaftaran[Pendaftaran] Pendaftaran --> NurseStation["Ruang Nurse Station 1. Verifikasi data pasien 2. Pengukuran berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan tanda-tanda vital 3. Pengkajian awal dan asuhan keperawatan"] NurseStation --> ExamRoom["Ruang Pemeriksaan Umum MTBS dan Anak 1. Anamnesis (termasuk identifikasi faktor resiko) 2. Pemeriksaan Fisik 3. Tindakan medik dan atau pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) 4. Diagnosis 5. KIE dan Konseling"] ExamRoom <--> Kasir[Kasir] ExamRoom <--> Lab[Lab] ExamRoom --> Rujuk[Rujuk] Rujuk --> Eksternal[Eksternal] Rujuk --> Internal[Internal] ExamRoom --> Tindakan[Tindakan] Eksternal --> Farmasi[Ruang Farmasi] Internal --> Farmasi Tindakan --> Farmasi Farmasi --> Selesai([Selesai]) Selesai --> Pendaftaran </pre>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien di atas 5 tahun sudah menerapkan kewaspadaan standar (memakai masker) 2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut atau prioritas (pasien dengan resiko : pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas) 3. Pasien dipanggil oleh petugas di <i>nurse station</i> diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir), dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, serta pengkajian awal dan pemeriksaan tanda-tanda vital Pengkajian awal dan

		<p>asuhan keperawatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien dipanggil oleh Dokter sesuai dengan urutan dari Nurse Station di ruang pemeriksaan MTBS dan Anak 5. Pasien dilakukan anamnesis dan identifikasi faktor resiko 6. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik 7. Pasien/pendamping pasien dijelaskan tentang kondisi kesehatannya dan rencana tindakan medis dan atau pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan jika diperlukan 8. Pasien/pendamping pasien diberikan lembar inform consent untuk diisi dan ditandatangani sebagai persetujuan tindakan jika diperlukan 9. Pasien/pendamping pasien diberikan nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium (jika diperlukan) untuk diserahkan ke petugas Kasir 10. Pasien umum/pendamping pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir 11. Pasien/pendamping pasien menerima nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium yang sudah dicap stempel BPJS untuk pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk pasien umum dari petugas Kasir 12. Pasien yang mendapatkan lembar permintaan laboratorium menyerahkan lembar permintaan laboratorium yang sudah di cap ke ruang Pengambilan Sampel Laboratorium dan pasien dilakukan pengambilan sampel 13. Pasien/pendamping pasien menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel dan atau lembar hasil dan hasil pemeriksaan laboratorium kepada petugas di ruang pemeriksaan MTBS dan Anak 14. Pasien dilakukan tindakan jika diperlukan 15. Pasien/pendamping pasien diberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang hasil pemeriksaan laboratoriumnya dan atau perawatan yang harus dilakukan di rumah dari tindakan medis yang sudah dilakukan, dan koseling masalahnya 16. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, diberikan resep obat untuk diserahkan ke bagian Farmasi puskesmas 17. Pasien yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan rujukan internal ke ruang pelayanan lain atau dirujuk eksternal ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, rujukan dibuat di ruang pendaftaran 18. Pasien pulang
--	--	---

3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter : 5 – 10 menit 2. Konsultasi, pemeriksaan Dokter dan rujukan internal/eksternal : 10 – 15 menit 3. Konsultasi, pemeriksaan Dokter dan tindakan : 30 – 45 menit 4. Konsultasi, pemeriksaan Dokter dan pemeriksaan laboratorium : 45 – 120 menit <p><i>Jika ada pemeriksaan laboratorium dan atau tindakan medis, waktu pelayanan disesuaikan dengan banyaknya jenis pemeriksaan laboratorium dan atau tindakan medis yang dilakukan.</i></p>
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bojongsari : Gratis 2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Pagi <ol style="list-style-type: none"> 3) NIK Depok : Rp.10. 000,- 4) NIK Non Depok : Rp. 20.000,- b. Pelayanan Siang <ol style="list-style-type: none"> 3) NIK Depok : 15.000.- 4) NIK Non Depok : 30.000,-
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeriksaan MTBS dan Anak 2. Pelayanan Konsultasi Informasi Edukasi dan Konseling 3. Pelayanan pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) 4. Pelayanan tindakan (jika diperlukan) 5. Resep obat (jika diperlukan) <p>Pelayanan rujukan internal/eksternal (jika diperlukan)</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmbojongsari.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas.bojongsari c. Whatsapp : 0811-1108-427 d. Email : puskesmasbojongsari@gmail.com e. Hotline Puskesmas : 0811-1108-427 f. Telp : (021) 7477-1693 g. KOSAN (Kotak Saran Online) : https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9 h. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien : 1 ruangan berAC 2. Nurse station : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu dan penimbangan berat badan 3. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur b. pemeriksaan Komputer c. Tensimeter d. Timbangan e. Oksimeter f. Termometer g. Penlight h. Otoskop i. Stetoskop j. Hammer reflex k. Pengeras suara/mic
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat ijinpraktek dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Petugas
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 3. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 5. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 6. Akreditasi Puskesmas 7. Audit KAP

1.c Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Pesyaratan pelayanan	5. KTP/KK/Kartu BPJS/KIS 6. Nomor antrian 7. Pasien usia > 60 tahun 8. Pasien sudah terdaftar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Alur Pelayanan Pemeriksaan Umum Lansia</p> <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Pendaftaran[Pendaftaran] Pendaftaran --> NurseStation["Ruang Nurse Station 1. Verifikasi data pasien 2. Pengukuran berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan tanda-tanda vital 3. Pengkajian awal dan asuhan keperawatan"] NurseStation --> ExamRoom["Ruang Pemeriksaan Umum LANSIA 1. Anamnesis (termasuk identifikasi faktor resiko) 2. Pemeriksaan Fisik 3. Tindakan medik dan atau pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) 4. Diagnosis 5. KIE dan Konseling"] ExamRoom --> RujukEksternal[Rujuk Eksternal] ExamRoom --> RujukInternal[Rujuk Internal] ExamRoom --> Tindakan[Tindakan] RujukInternal --> Farmasi[Ruang Farmasi] Farmasi --> Selesai([Selesai]) Selesai --> Pendaftaran RujukEksternal --> Pendaftaran RujukInternal --> Pendaftaran Tindakan --> ExamRoom Kasir[Kasir] --> ExamRoom Lab[Lab] --> ExamRoom ExamRoom --> Kasir </pre> <p>1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (memakai masker)</p> <p>2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut atau prioritas (pasien dengan resiko : pasien usia lanjut/lansia dengan resiko tinggi, pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)</p> <p>3. Pasien dipanggil oleh petugas di <i>nurse station</i></p>

		<p>diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir), dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, serta pengkajian awal dan pemeriksaan tanda-tanda vital Pengkajian awal dan asuhan keperawatan</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pasien dipanggil oleh Dokter sesuai dengan urutan dari Nurse Station di ruang pemeriksaan Lansia5. Pasien dilakukan anamnesis dan identifikasi faktor resiko6. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik7. Pasien dijelaskan tentang kondisi kesehatannya dan rencana tindakan medis dan atau pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan jika diperlukan8. Pasien diberikan lembar inform consent untuk diisi dan ditandatangani sebagai persetujuan tindakan jika diperlukan9. Pasien diberikan nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium (jika diperlukan) untuk diserahkan ke petugas Kasir10. Pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir11. Pasien menerima nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium yang sudah dicap stempel BPJS untuk pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk pasien umum dari petugas Kasir12. Pasien yang mendapatkan lembar permintaan laboratorium menyerahkan lembar permintaan laboratorium yang sudah di cap ke ruang Pengambilan Sampel Laboratorium dan pasien dilakukan pengambilan sampel13. Pasien menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel dan atau lembar hasil dan hasil pemeriksaan laboratorium kepada petugas di ruang pemeriksaan lansia14. Pasien dilakukan tindakan jika diperlukan15. Pasien diberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang hasil pemeriksaan laboratoriumnya dan atau perawatan yang harus dilakukan di rumah dari tindakan medis yang sudah dilakukan, dan koseling masalahnya16. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, diberikan resep obat untuk diserahkan ke bagian Farmasi puskesmas
--	--	--

		<p>17. Pasien yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan rujukan internal ke ruang pelayanan lain atau dirujuk eksternal ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, rujukan diregister dipendaftaran</p> <p>18. Pasien pulang</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Konsultasi dan pemeriksaan Dokter : 5 – 10 menit</p> <p>2. Konsultasi, pemeriksaan Dokter dan rujukan internal/eksternal : 10 – 15 menit</p> <p>3. Konsultasi, pemeriksaan Dokter dan tindakan : 30 – 45 menit</p> <p>4. Konsultasi, pemeriksaan Dokter dan pemeriksaan laboratorium : 45 – 120 menit</p> <p><i>Jika ada pemeriksaan laboratorium dan atau tindakan medis, waktu pelayanan disesuaikan dengan banyaknya jenis pemeriksaan laboratorium dan atau tindakan medis yang dilakukan</i></p>
4	Biaya/tarif	<p>3. BPJS/KIS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bojongsari : Gratis</p> <p>4. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>3. Pelayanan Pagi</p> <p>5) NIK Depok : Rp.10. 000,-</p> <p>6) NIK Non Depok : Rp. 20.000,-</p> <p>4. Pelayanan Siang</p> <p>5) NIK Depok : 15.000.-</p> <p>6) NIK Non Depok : 30.000,-</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan pemeriksaan lansia</p> <p>2. Pelayanan Konsultasi Informasi Edukasi dan Konseling</p> <p>3. Pelayanan pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan)</p> <p>4. Pelayanan tindakan (jika diperlukan)</p> <p>5. Resep obat (jika diperlukan)</p> <p>6. Pelayanan rujukan internal/eksternal (jika diperlukan)</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Maşukan	<p>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari</p>

		<p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial :</p> <p>a. Website: https://pkmbojongsari.depok.go.id/</p> <p>b. Instagram : puskesmas.bojongsari</p> <p>c. Whatsapp : 0811-1108-427</p> <p>d. Email : puskesmasbojongsari@gmail.com</p> <p>e. Hotline Puskesmas : 0811-1108-427</p> <p>f. Telp : (021) 7477-1693</p> <p>g. KOSAN (Kotak Saran Online) : https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9</p> <p>h. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang pemeriksaan pasien : 1 ruangan berAC</p> <p>2. Nurse station : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu dan penimbangan berat badan</p> <p>3. Alat dan bahan pendukung :</p> <p>a. Tempat tidur</p> <p>b. pemeriksaan Komputer</p> <p>c. Tensimeter</p> <p>d. Timbangan</p> <p>e. Oksimeter</p> <p>f. Termometer</p> <p>g. Penlight</p> <p>h. Otoskop</p> <p>i. Stetoskop</p> <p>j. Hammer reflex</p> <p>k. Pengeras suara/mic</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek</p> <p>2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat ijinpraktek dan sesuai dengan kewenangannya</p>
10	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>

11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Petugas
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan SOP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 3. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 5. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 6. Akreditasi Puskesmas 7. Audit KAP

2. Pelayanan Pemeriksaan Khusus (Tuberculosis (TBC) dan Kusta)

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK/Kartu berobat/Kartu BPJS/ KIS 2. Nomor antrian 3. Pasien dengan hasil TCM, rontgen paru dan hasil mantoux positif TBC 4. Pasien dengan gambaran klinis, bakterioskopis, histopatologis dan serologis positif kusta 5. Pasien sudah terdaftar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur Pelayanan Pemeriksaan Khusus <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Loby[Ruang Loby 1. Pendaftaran 2. Pembayaran (pasien umum)] Loby <--> RuangPemeriksaan[Ruang Pemeriksaan Khusus 1. Anamnesis (termasuk identifikasi faktor resiko) 2. Pemeriksaan Fisik 3. Pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) 4. Diagnosis 5. KIE dan Konseling] RuangPemeriksaan --> Rujuk[Rujuk] Rujuk --> Eksternal[Eksternal] Rujuk --> Internal[Internal] Eksternal --> Loby Internal --> Loby RuangPemeriksaan --> Lab[Laboratorium] Lab --> RuangPemeriksaan RuangPemeriksaan --> Farmasi[Ruang Farmasi Pemeriksaan Khusus] Farmasi --> Selesai([Selesai]) RuangPemeriksaan --> Selesai </pre>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (menggunakan masker) 2. Pasien datang ke ruang pemeriksaan khusus melalui rujukan dari internal, eksternal, atau pasien kontrol TBC/Kusta 3. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai dengan nomor antrian atau prioritas (Pasien dengan resiko : Pasien balita, pasien ibu hamil, pasien usia lanjut/lansia dengan

		<p>resiko tinggi, pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir) 5. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 6. Pasien/keluarga pasien dijelaskan tentang kondisi kesehatannya dan rencana pengobatan dan atau pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan jika diperlukan 7. Pasien diberikan nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium (jika diperlukan) untuk diserahkan ke petugas di loby 8. Pasien/keluarga pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Loby 9. Pasien/keluarga pasien menerima nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium yang sudah dicap stempel BPJS untuk pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk pasien umum dari petugas Loby 10. Pasien menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel dan atau lembar permintaan laboratorium kepada petugas di ruang pemeriksaan khusus 11. Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) di ruang pemeriksaan khusus 12. Pasien diberikan Komunikasi Informasi Edukasi dan koseling tentang hasil pemeriksaan laboratoriumnya dan atau konseling masalahnya 13. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan resep untuk diserahkan ke ruang farmasi pemeriksaan khusus 14. Pasien yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di berikan rujukan internal di ruang pemeriksaan khusus atau dirujuk eksternal ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut dengan diberikan surat rujukan 15. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 s.d. 30 menit

4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bojongsari : Gratis 2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Pagi <ol style="list-style-type: none"> 1) NIK Depok : Rp.10. 000,- 2) NIK Non Depok : Rp. 20.000,-
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pemeriksaan TBC/Kusta 2. Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan konseling TBC/Kusta 3. Pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) 4. Resep obat (jika diperlukan) 5. Rujukan internal/eksternal (jika diperlukan)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmbojongsari.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas.bojongsari c. Whatsapp : 0811-1108-427 d. Email : puskesmasbojongsari@gmail.com e. Hotline Puskesmas : 0811-1108-427 f. Telp : (021) 7477-1693 g. KOSAN (Kotak Saran Online) : https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9 h. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timbangan 2. Kalkulator 3. Alat tulis 4. Meja, kursi 5. Lemari dokumen 6. Kipas angin

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang berlaku 2. DIII Keperawatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang berlaku, sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan keKepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeriksaan TB/Kusta 1 (satu) Petugas 2. Pelayanan pemeriksaan HIV 1 (satu) Petugas
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP) didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin 4. Masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 3. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 5. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 6. Akreditasi Puskesmas 7. Audit KAP

3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Pesyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK/Kartu Berobat/Kartu BPJS/KIS 2. Nomor antrian 3. Pasien sudah terdaftar
2	Sistem, Mekanisme dan Ruang	<p>1. Alur Pelayanan Pemeriksaan Umum</p> <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Pendaftaran[Pendaftaran] Pendaftaran --> RuangPemeriksaan[Ruang Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut] RuangPemeriksaan <--> Kasir[Kasir] RuangPemeriksaan <--> Lab[Lab] RuangPemeriksaan --> Rujuk[Rujuk] Rujuk --> Eksternal[Eksternal] Rujuk --> Internal[Internal] Internal --> RuangFarmasi[Ruang Farmasi] RuangFarmasi --> Selesai([Selesai]) Selesai --> Pendaftaran Selesai --> Rujuk </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesis (termasuk identifikasi faktor resiko) 2. Pemeriksaan tanda-tanda vital dan pengukuran berat badan 3. Pemeriksaan Gigi/odontogram 4. Pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) 5. Diagnosis 6. Tindakan gigi (jika dimungkinkan) 7. KIE dan Konseling <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (memakai masker) 2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut atau prioritas (pasien dengan resiko: pasien balita, pasien ibu hamil, pasien usia lanjut/lansia dengan resiko tinggi, pasien dengan gangguan

		<p>mental atau psikologis dan pasien disabilitas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir) 4. Pasien dilakukan anamnesis dan identifikasi faktor resiko 5. Pasien dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pengukuran berat badan 6. Pasien dilakukan pemeriksaan gigi/odontogram 7. Pasien dijelaskan tentang kondisi kesehatan gigi dan mulutnya dan rencana tindakan gigi dan atau pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan jika diperlukan 8. Pasien diberikan lembar inform consent untuk diisi dan ditandatangani sebagai persetujuan tindakan jika diperlukan 9. Pasien diberikan nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium (jika diperlukan) untuk diserahkan ke petugas Kasir 10. Pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir 11. Pasien menerima nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium yang sudah dicap stempel BPJS untuk pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk pasien umum dari petugas Kasir 12. Pasien yang mendapatkan lembar permintaan laboratorium menyerahkan lembar permintaan laboratorium yang sudah di cap ke ruang Pengambilan Sampel Laboratorium dan pasien dilakukan pengambilan sampel 13. Pasien menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel dan atau lembar hasil dan hasil pemeriksaan laboratorium kepada petugas di ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 14. Pasien dilakukan tindakan gigi sesuai kebutuhan 15. Pasien diberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang hasil pemeriksaan laboratoriumnya dan atau perawatan yang harus dilakukan di rumah dari tindakan gigi yang sudah dilakukan, dan koseling masalahnya 16. Pasien yang dapat dilakukan tindakan gigi dan atau pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, diberikan resep obat (jika diperlukan) untuk diserahkan ke bagian Farmasi puskesmas 17. Pasien yang tidak dapat dilakukan tindakan gigi dan atau pasien yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan rujukan internal ke ruang pelayanan lain atau dirujuk eksternal
--	--	---

		<p>ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, rujukan diregistrasi dipendaftaran</p> <p>18. Pasien pulang</p>																														
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi kesehatan gigi : 10 – 15 menit 2. Penambalan sementara satu gigi : 15 – 25 menit 3. Penambalan tetap dengan Glass ionomer satu gigi : 15 – 25 menit 4. Penambalan tetap dengan komposit (tambalan sinar) satu gigi : 25 – 35 menit 5. Pencabutan satu gigi (sulung dan tetap) : 15 – 25 menit 6. Pencabutan satu gigi tetap dengan penyulit : 25 – 35 menit 7. Scalling/pembersihan karang gigi : 15 – 45 menit <p><i>Jika ada pemeriksaan laboratorium, waktu pelayanan disesuaikan dengan banyaknya jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan</i></p>																														
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bojongsari : Gratis 2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">JENIS PELAYANAN</th> <th style="width: 20%;">TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">a. Pencabutan satu Gigi sulung</td> </tr> <tr> <td>Pencabutan Gigi sulung tanpa suntikan</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> <tr> <td>Pencabutan Gigi sulung dengan suntikan</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">b. Pencabutan satu gigi tetap</td> </tr> <tr> <td>Pencabutan Gigi tetap tanpa suntikan</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> <tr> <td>Pencabutan Gigi tetap dengan suntikan</td> <td style="text-align: right;">70.000</td> </tr> <tr> <td>Pencabutan gigi tetap penyulit</td> <td style="text-align: right;">125.000</td> </tr> <tr> <td>c. Jasa suntik</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">d. Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC).</td> </tr> <tr> <td>Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC). (kecil)</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> </tr> <tr> <td>Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC). (sedang)</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> </tr> <tr> <td>Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC) . (besar)</td> <td style="text-align: right;">85.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">e. Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit)</td> </tr> <tr> <td>Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit) (kecil)</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	a. Pencabutan satu Gigi sulung		Pencabutan Gigi sulung tanpa suntikan	35.000	Pencabutan Gigi sulung dengan suntikan	50.000	b. Pencabutan satu gigi tetap		Pencabutan Gigi tetap tanpa suntikan	35.000	Pencabutan Gigi tetap dengan suntikan	70.000	Pencabutan gigi tetap penyulit	125.000	c. Jasa suntik	20.000	d. Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC).		Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC). (kecil)	50.000	Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC). (sedang)	75.000	Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC) . (besar)	85.000	e. Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit)		Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit) (kecil)	100.000
JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)																															
a. Pencabutan satu Gigi sulung																																
Pencabutan Gigi sulung tanpa suntikan	35.000																															
Pencabutan Gigi sulung dengan suntikan	50.000																															
b. Pencabutan satu gigi tetap																																
Pencabutan Gigi tetap tanpa suntikan	35.000																															
Pencabutan Gigi tetap dengan suntikan	70.000																															
Pencabutan gigi tetap penyulit	125.000																															
c. Jasa suntik	20.000																															
d. Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC).																																
Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC). (kecil)	50.000																															
Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC). (sedang)	75.000																															
Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (GIC) . (besar)	85.000																															
e. Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit)																																
Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit) (kecil)	100.000																															

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit) (sedang)</td> <td>125.000</td> </tr> <tr> <td>Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit) (besar)</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Penambalan sementara satu gigi susu atau gigi tetap</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan gigi (Pulpa dan atau saluran akar)</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Pembersihan karang gigi per regio</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Kuratase per gigi</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Open boor</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Operkulektomi</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Incise abses</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Buka jahitan</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Grinding</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Koreksi oklusi</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table>	Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit) (sedang)	125.000	Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit) (besar)	150.000	Penambalan sementara satu gigi susu atau gigi tetap	30.000	Perawatan gigi (Pulpa dan atau saluran akar)	50.000	Pembersihan karang gigi per regio	50.000	Kuratase per gigi	30.000	Open boor	30.000	Operkulektomi	100.000	Incise abses	50.000	Buka jahitan	20.000	Grinding	20.000	Koreksi oklusi	35.000
Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit) (sedang)	125.000																									
Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap dengan (komposit) (besar)	150.000																									
Penambalan sementara satu gigi susu atau gigi tetap	30.000																									
Perawatan gigi (Pulpa dan atau saluran akar)	50.000																									
Pembersihan karang gigi per regio	50.000																									
Kuratase per gigi	30.000																									
Open boor	30.000																									
Operkulektomi	100.000																									
Incise abses	50.000																									
Buka jahitan	20.000																									
Grinding	20.000																									
Koreksi oklusi	35.000																									
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 2. Komunikasi Informasi Edukasi dan konseling tentang kesehatan gigi dan mulut 3. Pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) 4. Tindakan gigi (jika dimungkinkan) <ol style="list-style-type: none"> 1) Penambalan sementara gigi 2) Penambalan tetap dengan Glass ionomer 3) Penambalan tetap dengan komposit (tambalan sinar) 4) Pencabutan gigi (sulung dan tetap) 5) Scalling/pembersihan karang gigi 6) Resep obat (jika diperlukan) 7) Pelayanan rujukan internal/eksternal (jika diperlukan) 5. Resep obat (jika diperlukan) 6. Pelayanan rujukan internal/eksternal (jika diperlukan) 																								

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. KOSAN (Kotak Saran Online) https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9 b. Website: https://pkambojongsari.depok.go.id/ c. Instagram : puskesmas.bojongsari d. Whatsapp : 0811-1108-427 e. Telephone : (021)7477-1693 f. Email : puskesmasbojongsari@gmail.com g. Hotline Puskesmas : 0811-1108-427 h. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien : 1 ruangan ber AC 2. Nurse station : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu dan penimbangan berat badan 3. Ruang pemeriksaan pasien : 1 Ruang 4. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Dental Unit b. Set tang cabut dewasa c. Set tang cabut anak d. Alat standar gigi e. Set Alat penambalan gigi <ol style="list-style-type: none"> a. scaler b. Handpiece c. eguenol d. ZnPo4 e. Iodoform Pasta f. Paramonoclorofenol g. Tricresolformalina


		<ul style="list-style-type: none"> h. Pulp x i. Glass ionomer j. Composite k. Single bond universal l. Tambalan sementara m. Lidochaine n. Chlorethyl spray
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Petugas
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 3. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 5. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 6. Akreditasi Puskesmas 7. Audit KAP

4. Pelayanan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/ KK/Kartu berobat/Kartu BPJS/ Kartu KIS 2. Nomor Antrian 3. Pasien sudah terdaftar 4. Buku KIA (bagi yang sudah memiliki) untuk pasien ibu hamil, nifas, bayi dan balita 5. Kartu KB (bagi yang sudah memiliki) untuk pasien KB
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur Pelayanan (Ante Natal care (Pemeriksaan Kehamilan)) <pre> graph TD A([Ibu Hamil]) --> B[Ruang Pendaftaran] B --> C[Ruang KIA] C --> D[Kasir] D --> E[Laboratorium] E --> C F[Farmasi] --> C C --> G[Rujuk] G --> H[Internal] G --> I[Eksternal] H --> J([Selesai]) I --> J </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (<i>memakai masker</i>) 2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut atau prioritas (pasien dengan resiko : pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas) 3. Pasien memberikan persyaratan BPJS/KIS (<i>pasien BPJS/KIS</i>) 4. Pasien menyerahkan buku KIA kepada petugas di ruang KIA (untuk yang sudah memiliki) 5. Pasien diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas

		<p>(nama dan tanggal lahir)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pasien dilakukan anamnesis (termasuk identifikasi faktor resiko dan skrining status imunisasi Tetanus) 7. Pasien dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar LILA dan tanda-tanda vital 8. Pasien dilakukan pemeriksaan obstetri 9. Pasien diberikan penjelasan tentang kondisi kehamilannya dan rencana tindakan medis dan atau pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) 10. Pasien diberikan nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium (jika diperlukan) untuk diserahkan ke petugas Kasir 11. Pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir 12. Pasien menerima nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium yang sudah dicap stempel BPJS untuk pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk pasien umum dari petugas kasir 13. Pasien yang mendapatkan lembar permintaan laboratorium menyerahkan lembar permintaan laboratorium yang sudah di cap ke ruang Pengambilan Sampel Laboratorium dan dilakukan pengambilan sampel 14. Pasien kembali ke ruang KIA setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium 15. Pasien menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel dan atau lembar hasil pemeriksaan laboratorium kepada petugas di ruang KIA 16. Pasien diberikan imunisasi Tetanus Toxoid (Td) jika diperlukan 17. Pasien diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang kehamilannya/hasil pemeriksaan laboratoriumnya dan atau konseling tentang masalahnya (jika ada) 18. Pasien menerima Buku KIAnya kembali yang telah dituliskan hasil pemeriksaan dan jadwal kontrol berikutnya 19. Pasien diberikan Buku KIA baru (untuk pasien yang belum memiliki buku KIA) yang telah dituliskan hasil pemeriksaan dan jadwal kontrol berikutnya 20. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, diberikan resep obat untuk diserahkan ke bagian Farmasi puskesmas 21. Pasien yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan rujukan internal ke ruang pelayanan lain atau dirujuk eksternal ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut 22. Pasien pulang
--	--	--


2. Alur Pelayanan (Ibu nifas dan bayi baru lahir (Neonatus))



1. Pasien (ibu nifas) sudah menerapkan kewaspadaan standar (*memakai masker*)
2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut atau prioritas (pasien dengan resiko: pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)
3. Pasien (ibu nifas) memberikan buku KIA
4. Pasien (ibu nifas) memberikan persyaratan BPJS/KIS (*pasien BPJS/KIS*)
5. Pasien (ibu nifas) diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir)
6. Pasien (ibu nifas) dilakukan anamnesis dan identifikasi resiko dan komplikasi
7. Pasien dilakukan pemeriksaan f i s i k
8. Pasien (ibu nifas) dilakukan pemeriksaan mental
9. Pasien (ibu nifas) dijelaskan tentang kondisi kesehatannya

	<p>dan bayinya serta dijelaskan tentang rencana tindakan medis dan atau pemeriksaan laboratorium untuk dirinya dan bayinya jika diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none">10. Pasien (ibu nifas) diberikan lembar inform consent untuk diisi dan ditandatangani sebagai persetujuan tindakan yang akan dilakukan untuk dirinya atau bayinya (jika diperlukan)11. Pasien (ibu nifas) diberikan nota pelayanan/tindakan (jika diperlukan) dan atau lembar permintaan laboratorium untuk dirinya atau bayinya (jika diperlukan) untuk diserahkan ke petugas Kasir12. Pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir13. Pasien (ibu nifas) menerima nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium yang sudah dicap stempel BPJS untuk pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk pasien umum dari petugas Kasir14. Pasien (ibu nifas) yang mendapatkan lembar permintaan laboratorium menyerahkan lembar permintaan laboratorium yang sudah di cap ke ruang Pengambilan Sampel Laboratorium dan dilakukan pengambilan sampel untuk dirinya atau bayinya15. Pasien kembali ke ruang KIA setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium16. Pasien (ibu nifas) menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel dan atau lembar hasil pemeriksaan laboratorium kepada petugas di ruang KIA17. Pasien (ibu nifas) diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Asi Eksklusif dan cara menyusui bayinya yang benar/hasil pemeriksaan laboratoriumnya dan atau konseling tentang masalahnya (jika ada)18. Pasien (ibu nifas) menerima kembali buku KIA dan penjelasan jadwal kontrol19. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan resep (jika diperlukan) untuk diserahkan ke ruang farmasi20. Pasien yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan rujukan internal ke ruang pelayanan lain atau dirujuk eksternal ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut dengan diberikan surat rujukan21. Pasien pulang
--	---

3. Alur Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita




1. Pendamping pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (*memakai masker*)
2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut atau prioritas (pasien dengan resiko: pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)
3. Pasien diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir)
4. Pasien dianamnesis dengan identifikasi faktor resiko
5. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik
6. Pasien yang lolos skrining (dapat diberikan imunisasi) dilakukan kajian kebutuhan imunisasi yang akan diberikan dengan melihat catatan pada buku KIA di bagian riwayat imunisasi bayi dan balita
7. Pendamping pasien diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang manfaat imunisasi dan efek samping yang mungkin terjadi setelah pasien diimunisasi, dan diberikan konseling tentang masalahnya (jika ada)
8. Pasien diberikan imunisasi sesuai kebutuhannya
9. Pendamping pasien diberikan penjelasan tentang jadwal imunisasi berikutnya
10. Pasien diberikan resep obat (jika diperlukan), diserahkan

ke bagian Farmasi

11. Pasien yang tidak lolos skrining (tidak dapat diberikan imunisasi) diberikan rujukan internal ke ruang pelayanan MTBS/Bayi dan balita

12. Pasien pulang


4. Alur Pelayanan KB



1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (*memakai masker*)
2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut atau prioritas (pasien dengan resiko : pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)
3. Pasien memberikan persyaratan BPJS/KIS (*pasien BPJS/KIS*)
4. Pasien menyerahkan kartu KB (untuk yang sudah memiliki) kepada petugas
5. Pasien diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir)
6. Pasien dianamnesis termasuk identifikasi faktor resiko
7. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik

	<ol style="list-style-type: none">8. Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan)9. Pasien yang lolos skrining (dapat diberikan pelayanan KB) diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang KB dengan menggunakan lembar balik dan penafisan pemilihan KB serta konseling masalahnya (jika ada)10. Setelah ditetapkan jenis KB yang disepakati, pasien diberikan lembar imform concent untuk diisi dan ditandatangani11. Pasien diberikan nota pelayanan/tindakan untuk diserahkan ke petugas Kasir12. Pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir13. Pasien menerima nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel BPJS untuk pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk pasien umum dari petugas Kasir14. Pasien menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah di cap kepada petugas di ruang KIA15. Pasien diberikan pelayanan KB sesuai yang telah disepakati16. Pasien menerima kembali kartu KB yang sudah dituliskan jadwal kontrol KB berikutnya17. Pasien yang belum memiliki kartu KB diberikan kartu KB baru yang sudah dituliskan jadwal kontrol KB berikutnya18. Pasien diberikan resep (jika diperlukan), diserahkan ke bagian farmasi19. Pasien yang tidak lolos skrining (tidak dapat diberikan pelayanan KB) diberikan rujukan internal ke ruang pemeriksaan umum20. Pasien pulang
--	---


5. Alur Pelayanan Inspeksi Visual Asetat (IVA) dan Pemeriksaan Payudara Kliniks (Sadanis)



1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (*memakai masker*)
2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut atau prioritas (pasien dengan resiko : pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)
3. Pasien memberikan persyaratan BPJS/KIS (*pasien BPJS/KIS*)
4. Pasien diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir)
5. Pasien dilakukan pengukuran berat badan, panjang badan/tinggi badan dan diperiksa tanda-tanda vital
6. Pasien dilakukan anamnesis dan identifikasi faktor resiko
7. Pasien diberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Pemeriksaan IVA dan Sadanis serta konseling tentang masalahnya (jika ada)
8. Pasien diberikan lembar inform concent untuk diisi dan ditandatangani sebagai persetujuan tindakan
9. Pasien diberikan nota pelayanan/tindakan untuk diserahkan ke petugas Kasir

- 10. Pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir
- 11. Pasien menerima nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel BPJS untuk peserta BPJS/KIS atau cap stempel Lunas untuk pasien umum
- 12. Pasien kembali ke ruang KIA dengan menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah di cap stempel kepada Petugas KIA
- 13. Pasien diberikan pelayanan IVA dan SADANIS
- 14. Pasien diinformasikan hasil pemeriksaan dan diberikan kartu IVA dan SADANIS
- 15. Pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala
- 16. Pasien yang memerlukan pemeriksaan lanjutan diberikan rujukan internal ke ruang pemeriksaan umum atau rujukan eksternal ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
- 17. Pasien pulang

6. Alur Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin (catin)



		<ol style="list-style-type: none">1. Catin sudah menerapkan kewaspadaan standar (<i>memakai masker</i>)2. Catin dipanggil sesuai nomor urut atau prioritas (pasien dengan resiko: pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas).3. Catin diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir)4. Catin dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan dan tekanan darah. Untuk calon pengantin wanita dilakukan juga skrining imunisasi Tetanus Toxoid5. Catin dilakukan anamnesis (termasuk skrining imunisasi Tetanus Toxoid untuk catin perempuan) dan pemeriksaan fisik6. Catin diedukasi tentang kesehatan reproduksi dan pemeriksaan laboratorium serta tindakan medis yang harus dilakukan sebelum menikah7. Catin diberikan lembar inform concent untuk diisi dan ditandatangani sebagai persetujuan dilakukan tindakan8. Catin diberikan nota pelayanan/tindakan dan lembar permintaan laboratorium untuk diserahkan ke petugas Kasir9. Catin umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir10. Catin menerima nota pelayanan/tindakan dan lembar permintaan laboratorium yang sudah dicap stempel BPJS untuk Catin peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk Catin umum dari petugas Kasir11. Catin menyerahkan lembar permintaan laboratorium dan dilakukan pemeriksaan laboratorium di ruang Pengambilan Sampel Laboratorium12. Catin kembali ke ruang KIA setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium13. Catin menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel dan lembar hasil pemeriksaan laboratorium kepada petugas KIA14. Catin diberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan konseling masalahnya15. Catin perempuan diberikan imunisasi Tetanus Toxoid (Td)16. Catin yang tidak memerlukan konsultasi/pemeriksaan lebih lanjut diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan
--	--	---

		<p>Calon Pengantin</p> <p>17. Catin yang memerlukan konsultasi/pemeriksaan lebih lanjut dirujuk internal di Puskesmas Bojongsari atau di rujuk eksternal ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (jika diperlukan)</p> <p>18. Catin pulang</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)</p> <p>a. ANC tanpa pemeriksaan USG 20 menit</p> <p>b. ANC dengan pemeriksaan USG 30 menit</p> <p>c. ANC dengan faktor resiko 45 menit – 60 menit</p> <p>d. ANC + pemeriksaan laboratorium 1 jam 15 menit</p> <p>2. Pemeriksaan Kontrol Nifas 20 – 30 menit</p> <p>3. Imunisasi Bayi dan Balita</p> <p>a. Imunisasi injeksi 1x : 20 menit</p> <p>b. Imunisasi injeksi 2x : 25 menit</p> <p>c. Imunisasi tetes 1x : 10 menit</p> <p>d. Imunisasi tetes 2x : 15 menit</p> <p>4. KB</p> <p>a. KB suntik : 20 menit</p> <p>b. Pasang KB IUD dengan komplikasi : 45 menit</p> <p>c. Pasang KB IUD normal : 30 menit</p> <p>d. Cabut KB IUD dengan komplikasi : 30 menit</p> <p>e. Cabut KB IUD normal : 20 menit</p> <p>f. Pasang implant normal : 30 menit</p> <p>g. Pasang implant dengan komplikasi : 45 – 60 menit</p> <p>h. Cabut implant normal : 30 menit</p> <p>i. Cabut implant dengan komplikasi : 45 – 60 menit</p> <p>5. IVA/Sadonis 30 menit</p> <p>6. Pemeriksaan calon Pengantin 1 jam 15 menit sejak pasien masuk ruang KIA</p> <p><i>Jika ada pemeriksaan laboratorium dan atau tindakan medis, waktu pelayanan disesuaikan dengan banyaknya jenis pemeriksaan laboratorium dan atau tindakan medis yang dilakukan</i></p>

4	Biaya/tarif	<p>1. BPJS/KIS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bojongsari : Gratis</p> <p>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>a. Pelayanan ANC</p> <table border="1" data-bbox="831 411 1468 1126"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANC oleh Bidan</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>ANC oleh Dokter</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>ANC oleh dokter dan USG</td> <td>140.000</td> </tr> <tr> <td>USG Tanpa hasil Print out</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>USG denga hasil print out</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>Print out hasil USG</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan Dopler</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Jasa Suntik</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Pelayanan Ibu Nifas dan bayi baru lahir (PNC)</p> <table border="1" data-bbox="831 1178 1468 1410"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNC</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Tindik telinga</td> <td>50.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita Gratis</p> <p>d. Pelayanan KB</p> <table border="1" data-bbox="831 1512 1468 2217"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jasa Suntik</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>KB 1 bulan</td> <td>32.000</td> </tr> <tr> <td>Krioterapi</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>Kontrol IUD dan Implant</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang Implant</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang IUD</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Pencabutan Implant</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Pencabutan IUD</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Tarif	ANC oleh Bidan	60.000	ANC oleh Dokter	80.000	ANC oleh dokter dan USG	140.000	USG Tanpa hasil Print out	45.000	USG denga hasil print out	75.000	Print out hasil USG	30.000	Pemeriksaan Dopler	15.000	Jasa Suntik	20.000	Jenis Pelayanan	Tarif	PNC	25.000	Tindik telinga	50.000	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Suntik	20.000	KB 1 bulan	32.000	Krioterapi	250.000	Kontrol IUD dan Implant	30.000	Pasang Implant	200.000	Pasang IUD	200.000	Pencabutan Implant	200.000	Pencabutan IUD	100.000
Jenis Pelayanan	Tarif																																											
ANC oleh Bidan	60.000																																											
ANC oleh Dokter	80.000																																											
ANC oleh dokter dan USG	140.000																																											
USG Tanpa hasil Print out	45.000																																											
USG denga hasil print out	75.000																																											
Print out hasil USG	30.000																																											
Pemeriksaan Dopler	15.000																																											
Jasa Suntik	20.000																																											
Jenis Pelayanan	Tarif																																											
PNC	25.000																																											
Tindik telinga	50.000																																											
Jenis Pelayanan	Tarif																																											
Jasa Suntik	20.000																																											
KB 1 bulan	32.000																																											
Krioterapi	250.000																																											
Kontrol IUD dan Implant	30.000																																											
Pasang Implant	200.000																																											
Pasang IUD	200.000																																											
Pencabutan Implant	200.000																																											
Pencabutan IUD	100.000																																											


		<p>e. Pelayanan Pemeriksaan IVA dan Sadanis</p> <table border="1" data-bbox="829 241 1468 398"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tindakan irigasi vagina</td> <td>25.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. Pelayanan Pemeriksaan Calon Pengantin</p> <table border="1" data-bbox="829 451 1468 812"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konseling</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Surat Keterangan Pemeriksaan</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan lab</td> <td>Sesuai jenis pemeriksaan</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Tarif	Tindakan irigasi vagina	25.000	Jenis Pelayanan	Tarif	Konseling	10.000	Surat Keterangan Pemeriksaan	15.000	Pemeriksaan lab	Sesuai jenis pemeriksaan
Jenis Pelayanan	Tarif													
Tindakan irigasi vagina	25.000													
Jenis Pelayanan	Tarif													
Konseling	10.000													
Surat Keterangan Pemeriksaan	15.000													
Pemeriksaan lab	Sesuai jenis pemeriksaan													
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC) <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi dan konseling b. Pelayanan pemeriksaan kehamilan <ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan Dopler 2) Dengan USG (jika diperlukan) c. Pelayanan Imunisasi Td (jika diperlukan) d. Pelayanan Laboratorium (jika diperlukan) e. Resep obat (jika diperlukan) f. Pelayanan rujukan internal/eksternal (jika diperlukan) g. Buku KIA (Yang belum memiliki buku KIA) 2. Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir (neonatus) <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pemeriksaan ibu nifas dan Bayi Baru Lahir b. Pelayanan Komunikasi informasi Edukasi dan konseling c. Pelayanan tindakan medis (jika diperlukan) d. Pelayanan pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) e. Resep obat (jika diperlukan) f. Pelayanan rujukan internal/eksternal (jika diperlukan) 3. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi dan konseling b. Pelayanan Imunisasi Bayi dan balita <ol style="list-style-type: none"> 1) BCG 2) Hepatitis B 3) DPT 4) HiB 5) Polio 6) MR 												

		<ul style="list-style-type: none">7) IPV8) Pcv9) Rotavirusc. Resep obat (jika diperlukan)d. Rujukan internal (jika diperlukan) <p>4. Pelayanan KB</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi dan konselingb. Pelayanan KB (d disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil penafisan KB)<ul style="list-style-type: none">1) KB Pil2) KB Suntik3) KB Implant4) KB Spiral5) KB Kondomc. Pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan)d. Resep obat (jika diperlukan)e. Pelayanan rujukan internal (jika diperlukan)f. Kartu KB (bagi yang belum memiliki) <p>5. Pelayanan IVA dan Sadanis</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan konsultasib. Pelayanan IVA dan Sadanisc. Kartu IVA dan Sadanisd. Pelayanan rujukan internal/eksternal (jika diperlukan) <p>6. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Surat keterangan kesehatan calon pengantin</p>
--	--	--


6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Maşukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://pkmbojongsari.depok.go.id/ b. Instagram : puskesmas.bojongsari c. Whatsapp : 0811-1108-427 d. Email : puskesmasbojongsari@gmail.com e. Hotline Puskesmas : 0811-1108-427 f. Telp : (021) 7477-1693 g. KOSAN (Kotak Saran Online): https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9 h. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja , kursi, PC, Printer , Serta ATK 2. AC 3. Washtafel 4. Toilet 5. Kantong persalinan 6. Peralatan kesehatan sesuai dengan Permenkes No 49 Tahun 2019 <ol style="list-style-type: none"> a. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu b. Set Pemeriksaan Kesehatan Bayi dan balita c. Set Pelayanan KB d. Set Pelayanan Imunisasi e. Set Pelayanan IVA
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang memiliki surat tanda registrasi dan sudah mengikuti pelatihan USG 2. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeriksaan kehamilan <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter : 1 orang b. Bidan : 2 orang 2. Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir Bidan : 2 orang 3. Pelayanan imunisasi bayi dan balita Bidan : 2 orang 4. Pelayanan KB

		<p>Bidan : 2 orang</p> <p>5. Pelayanan pemeriksaan IVA dan Sadanis Bidan : 2 orang</p> <p>6. Pelayanan pemeriksaan Catin Bidan : 1 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan SOP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar</p> <p>3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <p>1. Penilaian Kinerja Puskesmas</p> <p>2. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan</p> <p>3. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>5. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p> <p>6. Akreditasi Puskesmas</p> <p>7. Audit KAP</p>

5. Pelayanan Gawat Darurat (24 jam) dan Tindakan Non Gawat Darurat

	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima informasi bahwa pasien dengan kondisi darurat 2. KTP/ KK/Kartu Berobat/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 3. Pasien sudah terdaftar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Alur Pelayanan Gawat darurat</p>  <pre> graph TD A([Pasien Gawat Darurat]) --> B[Pendaftaran] A --> C[Ruang Tindakan dan Gawat Darurat] C --> D[Rujuk Eksternal] D --> B B --> E[Kasir] E --> C C --> F[Laboratorium] F --> C C --> G[Farmasi] G --> H([Selesai]) B --> H </pre> <p>The flowchart illustrates the emergency service process. It begins with 'Pasien Gawat Darurat' (Emergency Patient) in an oval, which leads to two parallel paths: 'Pendaftaran' (Registration) and 'Ruang Tindakan dan Gawat Darurat' (Emergency Action Room). The 'Ruang Tindakan dan Gawat Darurat' box contains a list of six steps: 1. Anamnesis (including risk factor identification), 2. Physical Examination, 3. KIE and Counseling, 4. Laboratory Examination (if needed), 5. Patient stabilization with medical actions according to needs, and 6. Diagnosis. From the 'Ruang Tindakan dan Gawat Darurat', arrows point to 'Rujuk Eksternal' (External Referral) and 'Laboratorium' (Laboratory). 'Rujuk Eksternal' leads to 'Pendaftaran', and 'Laboratorium' leads back to the 'Ruang Tindakan dan Gawat Darurat'. 'Pendaftaran' leads to 'Kasir' (Cashier), which leads to the 'Ruang Tindakan dan Gawat Darurat'. From the 'Ruang Tindakan dan Gawat Darurat', arrows point to 'Farmasi' (Pharmacy) and 'Selesai' (End). 'Farmasi' leads to 'Selesai', and 'Pendaftaran' also leads to 'Selesai'.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dilakukan skrining dan triase : <ol style="list-style-type: none"> b. Triase merah : pasien perlu penanganan segera karena adanya ancaman kematian c. Triase kuning : pasien tidak ada ancaman kematian tapi dapat terjadi kecacatan d. Triase hijau : pasien sadar penuh, tanda vital stabil (tekanan darah, suhu, saturasi oksigen, frekuensi nafas, laju jantung), tidak ada ancaman kematian atau kecacatan (pasien langsung dialihkan ke pelayanan rawat jalan) e. Triase hitam : meninggal 2. Pasien dimasukan ke ruang Tindakan/Gawat Darurat 3. Pasien dilakukan anamnesis termasuk identifikasi faktor resiko

		<ol style="list-style-type: none">4. Keluarga pasien/wali mendaftarkan pasien pada pelayanan gawat darurat di bagian Pendaftaran5. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik6. Pasien dilakukan stabilisasi kegawatdaruratannya7. Komunikasi Informasi Edukasi dan konseling tentang kondisi sakitnya dan rencana tindakan atau pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan8. Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium (jika diperlukan) di ruang tindakan/gawat darurat9. Pasien/keluarga pasien/wali diberi lembar inform consent untuk diisi dan ditandatangani sebagai persetujuan tindakan)10. Pasien distabilkan kondisinya dengan dilakukan tindakan medis (sesuai kebutuhannya) dan pemberian obat emergency (jika diperlukan) sesuai sarana dan prasarana yang tersedia11. Keluarga Pasien/Wali menerima nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium (jika diperlukan) untuk diserahkan ke Kasir12. Keluarga pasien/Wali pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir13. Keluarga pasien/Wali menerima nota pelayanan/tindakan dan lembar permintaan laboratorium yang sudah dicap stempel BPJS untuk Pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk Pasien Umum dari petugas Kasir14. Keluarga Pasien/Wali menyerahkan nota pelayanan/tindakan dan atau lembar permintaan laboratorium yang sudah di cap stempel Ke petugas di ruang Tindakan/Gawat Darurat15. Jika kondisi pasien dapat ditangani di Puskesmas, pasien diberikan resep obat untuk diserahkan ke bagian Farmasi puskesmas, pasien pulang16. Jika kondisi pasien memerlukan penanganan lebih lanjut, pasien dirujuk eksternal ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
--	--	---

		<p>2. Alur Pelayanan Tindakan Non Gawat Darurat</p>  <pre> graph TD A([Pasien dari Ruang Pemeriksaan Umum]) <--> B[Ruang Tindakan dan Gawat Darurat 1. Persetujuan tindakan medik 2. Dilakukan tindakan medik sesuai kebutuhan] B --> C[Kasir] C --> D[Ruang Farmasi] D --> E([Selesai]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (<i>memakai masker</i>) 2. Pasien diberikan nota pelayanan/tindakan (jika diperlukan) untuk diserahkan ke petugas Kasir 3. Pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan di Kasir 4. Pasien menerima nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel BPJS untuk pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Lunas untuk pasien umum dari petugas kasir 5. Pasien menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel kepada petugas di ruang pemeriksaan umum 6. Pasien diberikan lembar inform consent untuk diisi dan ditandatangani sebagai persetujuan tindakan 7. Pasien menuju ruang tindakan 8. Pasien dilakukan tindakan sesuai kebutuhannya 9. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan 10. Pasien diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang perawatan dari tindakan medis yang dilakukan dan jadwal kontrolnya serta konseling tentang masalahnya (jika ada) 11. Pasien diberikan resep obat untuk diserahkan ke bagian Farmasi puskesmas 12. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu respon sesuai triase gawat darurat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Merah : waktu respon 0-10menit 2. Kuning : waktu respon < 30 menit

		<p>Waktu pelayanan tindakan gawat darurat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksi satu kuku : 20 – 25 menit 2. Ekstraksi benda asing : 10 – 15 menit 3. Pasang infus : 10 – 15 menit 4. Suntik obat : 5 – 7 menit 5. Pasang kateter urin : 15 – 20 menit 6. Pasang oksigen : 3 – 5 menit 7. Nebulizer : 15 – 25 menit 8. Penjahitan luka : 15 – 25 menit 9. Perawatan luka bakar : 15 – 45 menit 10. Perawatan luka tanpa jahitan : 8 – 15 menit <p>Waktu pelayanan tindakan non gawat darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buka jahitan :10 – 15 menit 2. Ganti balutan : 8 – 15 menit 3. Incisi abses : 10 – 15 menit 4. Lepas infus : 5 – 10 menit 5. Lepas kateter urin : 10 – 13 menit 6. Lepas Ngt : 8 – 15 menit 																														
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bojongsari: Gratis 2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <p>Biaya tindakan pasien umum:</p> <p>Tindakan Gawat darurat</p> <table border="1" data-bbox="776 1457 1516 2270"> <thead> <tr> <th>JENIS TINDAKAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ekstraksi satu kuku</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Ekstraksi benda asing</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang infus</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang kateter urin</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang oksigen 1 jam pertama</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang oksigen per liter/jam setelah 1 jam pertama</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Nebulizer</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan luka dengan jahitan > 5, perjahitan berikutnya</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan luka bakar < 5%: Rp. 50.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan luka bakar 5-10%</td> <td>Perawatan luka bakar 5-10% : Rp. 80.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan luka bakar > 10%</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan luka tanpa jahitan :</td> <td>Perawatan luka tanpa jahitan :</td> </tr> <tr> <td>Perawatan luka kecil tanpa jahitan</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)	Ekstraksi satu kuku	100.000	Ekstraksi benda asing	50.000	Pasang infus	75.000	Pasang kateter urin	75.000	Pasang oksigen 1 jam pertama	35.000	Pasang oksigen per liter/jam setelah 1 jam pertama	10.000	Nebulizer	50.000	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	50.000	Perawatan luka dengan jahitan > 5, perjahitan berikutnya	10.000	Perawatan luka bakar < 5%: Rp. 50.000	50.000	Perawatan luka bakar 5-10%	Perawatan luka bakar 5-10% : Rp. 80.000	Perawatan luka bakar > 10%	100.000	Perawatan luka tanpa jahitan :	Perawatan luka tanpa jahitan :	Perawatan luka kecil tanpa jahitan	35.000
JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)																															
Ekstraksi satu kuku	100.000																															
Ekstraksi benda asing	50.000																															
Pasang infus	75.000																															
Pasang kateter urin	75.000																															
Pasang oksigen 1 jam pertama	35.000																															
Pasang oksigen per liter/jam setelah 1 jam pertama	10.000																															
Nebulizer	50.000																															
Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	50.000																															
Perawatan luka dengan jahitan > 5, perjahitan berikutnya	10.000																															
Perawatan luka bakar < 5%: Rp. 50.000	50.000																															
Perawatan luka bakar 5-10%	Perawatan luka bakar 5-10% : Rp. 80.000																															
Perawatan luka bakar > 10%	100.000																															
Perawatan luka tanpa jahitan :	Perawatan luka tanpa jahitan :																															
Perawatan luka kecil tanpa jahitan	35.000																															

		<table border="1"> <tr> <td>Perawatan luka sedang tanpa jahitan</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan luka besar tanpa jahitan</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>Rectal toucher dan pemeriksaan samar feses</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>Resusitasi</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Suction lendir dewasa</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>EKG</td> <td>50.000</td> </tr> </table> <p>Tindakan Non Gawat Darurat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis tindakan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buka jahitan</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Ganti balutan kecil diameter<5cm</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Ganti Balutan sedang (diameter 5-10 cm)</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Ganti balutan besar (diameter> 10 cm)</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>Incisi abses</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Sirkumsisi tanpa penyulit</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>Lepas infus</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Lepas kateter urin</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Lepas Ngt</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan luka pasien DM tanpa gangren</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan luka pasien DM dengan gangren</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Tindakan bedah minor ekstirpasi granuloma, lipoma, clavus dan kista aterom</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	Perawatan luka sedang tanpa jahitan	Rp. 50.000	Perawatan luka besar tanpa jahitan	75.000	Rectal toucher dan pemeriksaan samar feses	45.000	Resusitasi	100.000	Suction lendir dewasa	35.000	EKG	50.000	Jenis tindakan	Tarif (Rp)	Buka jahitan	20.000	Ganti balutan kecil diameter<5cm	25.000	Ganti Balutan sedang (diameter 5-10 cm)	50.000	Ganti balutan besar (diameter> 10 cm)	75.000	Incisi abses	60.000	Sirkumsisi tanpa penyulit	300.000	Lepas infus	20.000	Lepas kateter urin	30.000	Lepas Ngt	25.000	Perawatan luka pasien DM tanpa gangren	100.000	Perawatan luka pasien DM dengan gangren	200.000	Tindakan bedah minor ekstirpasi granuloma, lipoma, clavus dan kista aterom	100.000
Perawatan luka sedang tanpa jahitan	Rp. 50.000																																							
Perawatan luka besar tanpa jahitan	75.000																																							
Rectal toucher dan pemeriksaan samar feses	45.000																																							
Resusitasi	100.000																																							
Suction lendir dewasa	35.000																																							
EKG	50.000																																							
Jenis tindakan	Tarif (Rp)																																							
Buka jahitan	20.000																																							
Ganti balutan kecil diameter<5cm	25.000																																							
Ganti Balutan sedang (diameter 5-10 cm)	50.000																																							
Ganti balutan besar (diameter> 10 cm)	75.000																																							
Incisi abses	60.000																																							
Sirkumsisi tanpa penyulit	300.000																																							
Lepas infus	20.000																																							
Lepas kateter urin	30.000																																							
Lepas Ngt	25.000																																							
Perawatan luka pasien DM tanpa gangren	100.000																																							
Perawatan luka pasien DM dengan gangren	200.000																																							
Tindakan bedah minor ekstirpasi granuloma, lipoma, clavus dan kista aterom	100.000																																							
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Gawat Darurat</p> <p>a. Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi dan Konseling</p> <p>b. Pelayanan laboratorium (jika diperlukan)</p> <p>c. Pelayanan tindakan gawat darurat (sesuai kebutuhan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Resusitasi 2) Pasang oksigen 3) Nebulizer 4) Pasang infus 5) Pasang kateter 6) Ekstraksi kuku 7) Ekstraksi benda asing 8) Perawatan luka bakar 9) Perawatan luka dengan jahitan 10) Perawatan luka tanpa jahitan 11) Rectal toucher 																																						

		<ul style="list-style-type: none"> 12) Suction lendir dewasa 13) EKG 14) Suntik obat d. Resep obat (jika diperlukan) e. Pelayanan rujukan eksternal(jika diperlukan) 2. Pelayanan tindakan non gawat darurat <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi dan Konseling b. Pelayanan tindakan non gawat darurat <ul style="list-style-type: none"> 1) Buka jahitan 2) Ganti balutan 3) Incisi abses 4) Sirkumsisi tanpa penyulit 5) Lepas infus 6) Lepas kateter urin 7) Lepas Ngt 8) Perawatan luka pasien DM dengan atau tanpa gangren 9) Tindakan bedah minor ekstirpasi granuloma, lipoma, clavus dan kista aterom
6	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ul style="list-style-type: none"> a. KOSAN (Kotak Saran Online) https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9 b. Website: https://pkambojongsari.depok.go.id/ c. Instagram : puskesmas.bojongsari d. Whatsapp : 0811-1108-427 e. Telephone : (021)7477-1693 f. Email : puskesmasbojongsari@gmail.com g. Hotline Puskesmas : 0811-1108-427 h. LAPOR : www.lapor.go.id

PENGELOLAN PELAYANAN

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 2 bed tindakan 2. Meja dan kursi tulis 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Oksimeter 6. Termometer 7. Penlight 8. Troly 9. Alat EKG 10. Tabung oksigen dan regulator 11. Timbangan badan 12. Pengukur tinggi badan 13. Lampu tindakan 14. Tiang infus 15. Alat suction 16. Troly 17. Lemari berisi alat instrumen, BMHP
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/Profesi Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter : 1 orang 2. Perawat : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP)</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian Kinerja Puskesmas2. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas setiap bulan3. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan5. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali6. Akreditasi Puskesmas7. Audit KAP
----	----------------------------	--

6. Pelayanan Persalinan (24 jam)

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP/ KK/Kartu Berobat/ Kartu BPJS/KIS 2. Buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[PENDAFTARAN] B --> C{Ruang Persalinan • Pengkajian keluhan pasien • Pemeriksaan fisik • Pemeriksaan Kehamilan • Pemeriksaan Dalam} C --> D[DIPULANGKAN] C --> E[PEMANTAUAN] D --> F[Jika Pembukaan 1-2 cm Pasien di Pulangkan] F --> G([PASIEN PULANG]) E --> H[Jika Pembukaan 3 cm Ke atas Pasien di Observasi selama 4 jam] H --> I[LAHIR] H --> J[RUJUK] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dan keluarga sudah menerapkan kewaspadaan standar (menggunakan masker) 2. Pasien / keluarga pasien melakukan pendaftaran diloket pendaftaran 3. Pasien memberikan persyaratan BPJS/KIS (<i>pasien BPJS/KIS</i>) dan buku KIA kepada petugas di ruang midwife station 4. Pasien masuk ke ruang persalinan 5. Pasien dilakukan pengukuran berat badan dan tekanan darah 6. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan obstetri 7. Pasien dijelaskan tentang hasil pemeriksaan obstetrinya dan rencana tindakan medis dan atau pemeriksaan

		<p>laboratorium (jika diperlukan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Jika pembukaan 1 – 2 cm pasien dipulangkan sambil diedukasi tentang tanda kemajuan persalinan 9. Jika Pembukaan 3 cm ke atas dilakukan observasi selama 4 jam pemantauan HIS, Denyut Jantung Janin, tanda-tanda vital dan dilakukan pemeriksaan dalam ulang. 10. Pasien diberikan lembar inform consent untuk diisi dan ditandatangani sebagai persetujuan tindakan 11. Pasien yang kondisi persalinannya tidak ada masalah dan atau tanpa penyulit dapat ditatalaksana persalinannya di puskesmas 12. Pasien dan bayinya mendapatkan pelayanan medis paska persalinan 13. Pasien dan bayinya di visite oleh Dokter, Bidan, Petugas Laboratorium, dan mendapatkan edukasi dari Petugas Farmasi, Petugas Gizi, Petugas Promkes dan Kesling 14. Pasien dan bayinya diobservasi selama minimal 8 jam paska melahirkan dengan memperhatikan tanda-tanda vital di ruang paska persalinan 15. Setelah diobservasi keluarga Pasien diberikan nota pelayanan/tindakan untuk diserahkan ke petugas Kasir 16. Pasien umum membayar biaya pelayanan/tindakan/pemeriksaan laboratorium di Kasir 17. Keluarga pasien menerima nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel BPJS untuk pasien peserta BPJS/KIS dan cap stempel Puskesmas Bojongsari untuk pasien umum dari petugas Kasir 18. Keluarga pasien menyerahkan nota pelayanan/tindakan yang sudah dicap stempel kepada petugas di ruang midwife station, pasien pulang dan menerima kembali buku KIAnya dan diberikan surat kontrol 19. Pasien yang kondisi persalinannya terdapat masalah dan penyulit dan atau pasien yang dalam waktu 8 jam observasi paska melahirkan terdapat tanda bahaya, dilakukan rujukan eksternal ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut dengan menggunakan ambulance puskesmas
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Jam - 24 Jam sejak pasien masuk ruang persalinan

4.	Biaya/tarif	<p>1. BPJS/KIS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bojongsari : Gratis</p> <p>2. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Pelayanan Pagi</p> <p>1) NIK Depok : Rp.10. 000,-</p> <p>2) NIK Non Depok : Rp. 20.000,-</p> <p>Pelayanan Siang</p> <p>1) NIK Depok : 15.000.-</p> <p>2) NIK Non Depok : 30.000,-</p> <p>Pelayanan gawat darurat</p> <p>1) NIK Depok : 15.000.-</p> <p>2) NIK Non Depok : 30.000,-</p> <table border="1" data-bbox="727 879 1511 1654"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemeriksaan Doppler</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Tindakan Pasca Persalinan (manual plasenta , jahit perineum , buka tampon)</td> <td>180.000</td> </tr> <tr> <td>Tindakan Pra Rujukan (ibu hamil, nifas,bersalin dan bayi baru lahir dengan komplikasi</td> <td>180.000</td> </tr> <tr> <td>Perawatan Bayi normal</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Suction</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Persalinan Pervaginam Normal</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Persalinan Pervaginam Normal lama perawatan 2 hari</td> <td>1.250.000</td> </tr> <tr> <td>Persalinan Pervaginam Normal lama perawatan 3 hari</td> <td>1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Tarif (RP)	Pemeriksaan Doppler	15.000	Tindakan Pasca Persalinan (manual plasenta , jahit perineum , buka tampon)	180.000	Tindakan Pra Rujukan (ibu hamil, nifas,bersalin dan bayi baru lahir dengan komplikasi	180.000	Perawatan Bayi normal	100.000	Suction	15.000	Persalinan Pervaginam Normal	1.000.000	Persalinan Pervaginam Normal lama perawatan 2 hari	1.250.000	Persalinan Pervaginam Normal lama perawatan 3 hari	1.500.000
Jenis Pelayanan	Tarif (RP)																			
Pemeriksaan Doppler	15.000																			
Tindakan Pasca Persalinan (manual plasenta , jahit perineum , buka tampon)	180.000																			
Tindakan Pra Rujukan (ibu hamil, nifas,bersalin dan bayi baru lahir dengan komplikasi	180.000																			
Perawatan Bayi normal	100.000																			
Suction	15.000																			
Persalinan Pervaginam Normal	1.000.000																			
Persalinan Pervaginam Normal lama perawatan 2 hari	1.250.000																			
Persalinan Pervaginam Normal lama perawatan 3 hari	1.500.000																			
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Persalinan Normal</p> <p>2. Pelayanan ibu nifas dan neonatus selamadirawat</p> <p>3. Pemeriksaan laboratorium</p> <p>4. Pelayanan Imunisasi HB 0 bayi baru lahir</p> <p>5. Pelayanan KB pasca salin</p> <p>6. Pelayanan rujukan jika diperlukan</p>																		

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. KOSAN (Kotak Saran Online) https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9 b. Website: https://pkambojongsari.depok.go.id/ c. Instagram : puskesmas.bojongsari d. Whatsapp : 0811-1108-427 e. Telephone : (021)7477-1693 f. Email : puskesmasbojongsari@gmail.com g. Hotline Puskesmas : 0811-1108-427 h. LAPOR : www.lapor.go.id
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>Ruang Persalinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partus set 2. Hecting set 3. Iud set 4. Implan set 5. Hpp set 6. PEB set 7. Syok Anafilaktik set 8. Asfiksia BBL set 9. Rujukan set 10. Lemari alat dan obat 11. Trolley 12. Tempat tidur 13. Kursi 14. Lampu sorot 15. Tempat tidur bayi

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat ijinpraktek dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/Profesi Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Bidan : 1 orang Perawat : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 5. Akreditasi Puskesmas 6. Audit KAP

7. Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK/Kartu Berobat/Kartu BPJS/KIS 2. Nomor Antrian 3. Pasien sudah terdaftar 4. Lembar permintaan laboratorium yang sudah di cap stempel BPJS untuk pasien BPJS/KIS dan di cap stempel puskesmas untuk pasien umum oleh petugas Kasir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Alur Pelayanan Laboratorium</p> <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Pendaftaran[Ruang Pendaftaran] Pendaftaran <--> RuangPemeriksaan[1. Ruang pemeriksaan umum 2. Ruang pemeriksaan umum MTBS dan anak 3. Ruang pemeriksaan umum lansia 4. Ruang pemeriksaan khusus 5. Ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 6. Ruang pemeriksaan kesehatan ibu dan anak] RuangPemeriksaan --> Kasir[Kasir] Kasir --> Laboratorium[Laboratorium] Laboratorium --> RuangPemeriksaan RuangPemeriksaan --> Farmasi[Farmasi] Farmasi --> Selesai([Selesai]) Pendaftaran --> Selesai </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (<i>memakai masker</i>) 2. Pasien dipanggil sesuai nomor urut atau prioritas (pasien dengan resiko : Pasien balita yang mengakses layanan selain poli MTBS/Anak dan Poli KIA, pasien ibu hamil yang mengakses layanan selain poli KIA, pasien usia lanjut/lansia dengan


		<p>resiko tinggi, pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien menyerahkan lembar permintaan laboratorium yang sudah di cap stempel BPJS untuk pasien BPJS/KIS dan di cap stempel puskesmas untuk pasien umum oleh petugas Kasir 4. Pasien diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir) 5. Pasien diambil spesimen oleh petugas 6. Pasien menunggu print out hasil pemeriksaan laboratorium 7. Pasien diberikan hasil pemeriksaan laboratorium Pasien kembali ke ruang pemeriksaan umum/kesehatan gigi dan mulut/KIA/Konseling terpadu
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan hemoglobin : 20 menit 2. Pemeriksaan hematologi rutin : 30 menit 3. Pemeriksaan hematologi lengkap : 90 menit 4. Pemeriksaan LED : 90 menit 5. Pemeriksaan golongan darah : 30 menit 6. Pemeriksaan gula darah sewaktu/gula darah puasa : 30 menit 7. Pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam sesudah makan : 120 menit 8. Pemeriksaan kolesterol : 120 menit 9. Pemeriksaan trigliserida : 120 menit 10. Pemeriksaan HDL kolesterol : 120 menit 11. Pemeriksaan LDL kolesterol : 120 menit 12. Pemeriksaan SGOT : 120 menit 13. Pemeriksaan SGPT : 120 menit 14. Pemeriksaan asam urat : 120 menit 15. Pemeriksaan ureum : 120 menit 16. Pemeriksaan kreatinin : 120 menit 17. Pemeriksaan widal : 30 menit 18. Pemeriksaan rapid tes HIV : 30 menit 19. Pemeriksaan HbsAg : 30 menit 20. Pemeriksaan rapid sypilis : 30 menit 21. Pemeriksaan rapid SARS Cov-19 : 30 menit 22. Pemeriksaan urin rutin : 30 menit 23. Pemeriksaan urin lengkap : 60 menit 24. Pemeriksaan tes kehamilan : 20 menit 25. Pemeriksaan BTA mikroskopis : 2 hari

		<p>26. Pemeriksaan BTA Gen-Xpert (TCM) : 2 hari</p> <p>27. Pemeriksaan antigen : 30 menit</p> <p>28. Pemeriksaan Dengue Ig G/IgM/NS-1 : 30 menit</p>																																																																																	
4	Biaya/tarif	<p>1. Pasien dari rujukan internal (dari poli di puskesmas) : gratis Pasien dari rujukan eksternal (posyandu,sekolah dll) :</p> <p>2. BPJS/KIS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bojongsari : Gratis</p> <p>3. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Hb</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hematologi lengkap</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Hematologi rutin</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>Laju endap darah</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Retikulosit</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>Masa pembekuan</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>Masa perdarahan</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>Rumpel leed</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>Asam Urat</td><td>23.000</td></tr> <tr><td></td><td>Cholesterol total</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>11</td><td>Trigliserida</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>12</td><td>HDL</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>13</td><td>LDL</td><td>60.000</td></tr> <tr><td>14</td><td>SGOT</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>15</td><td>SGPT</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>16</td><td>Ureum</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>17</td><td>Gula darah per test</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>18</td><td>Widal</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>19</td><td>HBsAg Rapid</td><td>42.000</td></tr> <tr><td>20</td><td>Rapid test HIV</td><td>75.000</td></tr> <tr><td>21</td><td>NS-1</td><td>180.000</td></tr> <tr><td>22</td><td>Dengue Ig G, Ig M</td><td>120.000</td></tr> <tr><td>23</td><td>Antigen SARS CoV-2</td><td>60.000</td></tr> <tr><td>24</td><td>RT PCR (Covid-19)</td><td>275.000</td></tr> <tr><td>25</td><td>Protein, Reduksi,pH</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>26</td><td>Tes Kehamilan</td><td>10.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	1	Hb	15.000	2	Hematologi lengkap	40.000	3	Hematologi rutin	25.000	4	Laju endap darah	15.000	5	Retikulosit	15.000	6	Masa pembekuan	15.000	7	Masa perdarahan	15.000	8	Rumpel leed	15.000	9	Asam Urat	23.000		Cholesterol total	45.000	11	Trigliserida	50.000	12	HDL	45.000	13	LDL	60.000	14	SGOT	25.000	15	SGPT	25.000	16	Ureum	30.000	17	Gula darah per test	20.000	18	Widal	50.000	19	HBsAg Rapid	42.000	20	Rapid test HIV	75.000	21	NS-1	180.000	22	Dengue Ig G, Ig M	120.000	23	Antigen SARS CoV-2	60.000	24	RT PCR (Covid-19)	275.000	25	Protein, Reduksi,pH	20.000	26	Tes Kehamilan	10.000
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)																																																																																	
1	Hb	15.000																																																																																	
2	Hematologi lengkap	40.000																																																																																	
3	Hematologi rutin	25.000																																																																																	
4	Laju endap darah	15.000																																																																																	
5	Retikulosit	15.000																																																																																	
6	Masa pembekuan	15.000																																																																																	
7	Masa perdarahan	15.000																																																																																	
8	Rumpel leed	15.000																																																																																	
9	Asam Urat	23.000																																																																																	
	Cholesterol total	45.000																																																																																	
11	Trigliserida	50.000																																																																																	
12	HDL	45.000																																																																																	
13	LDL	60.000																																																																																	
14	SGOT	25.000																																																																																	
15	SGPT	25.000																																																																																	
16	Ureum	30.000																																																																																	
17	Gula darah per test	20.000																																																																																	
18	Widal	50.000																																																																																	
19	HBsAg Rapid	42.000																																																																																	
20	Rapid test HIV	75.000																																																																																	
21	NS-1	180.000																																																																																	
22	Dengue Ig G, Ig M	120.000																																																																																	
23	Antigen SARS CoV-2	60.000																																																																																	
24	RT PCR (Covid-19)	275.000																																																																																	
25	Protein, Reduksi,pH	20.000																																																																																	
26	Tes Kehamilan	10.000																																																																																	

		<table border="1"> <tr> <td>27</td> <td>Urin Lengkap</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Batang Tahan Asam/sputum BTA</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>TCM Non Program (TCM TB)</td> <td>385.000</td> </tr> </table>	27	Urin Lengkap	35.000	28	Batang Tahan Asam/sputum BTA	30.000	29	TCM Non Program (TCM TB)	385.000
27	Urin Lengkap	35.000									
28	Batang Tahan Asam/sputum BTA	30.000									
29	TCM Non Program (TCM TB)	385.000									
5	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium									
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> KOSAN (Kotak Saran Online) https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9 Website: https://pkmbojongsari.depok.go.id/ Instagram : puskesmas.bojongsari Whatsapp : 0811-1108-427 Telephone : (021)7477-1693 Email : puskesmasbojongsari@gmail.com Hotline Puskesmas : 0811-1108-427 LAPOR : www.lapor.go.id 									
PENGELOLAAN PELAYANAN											
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 									
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Fotometer, Hematologi Analyzer, Urine Analyzer, Mikroskop, Centrifuge, Rotator, Torniquet, Lemari pendingin, Penyimpanan Reagen dan Alat, Rak pengecatan, Meja mikroskop, GeneExpert, Bio Safety Cabinet, Komputer, Printer, CPU									
9	Kompetensi pelaksana	DIII/DIV Teknologi Laboratorium Medis yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya									
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Puskesmas, Kepala PJ UKP, Kepala Unit Laboratorium Pengawasan dilakukan oleh tim mutu dan auditor internal 									
11	Jumlah pelaksana	ATLM : 3 orang									

12	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan SOP Laboratorium)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai dengan SOP Laboratorium 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar Tenaga yang berkompeten
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Pencatatan registrasi setiap hari dan laporan tiap bulan 5. Akreditasi Puskesmas 6. Audit KAP

8. Pelayanan Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS 2. Resep
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<p>1. Alur Pelayanan Kefarmasian</p>  <pre> graph TD A([Resep Datang]) --> B{Screening Resep} B --> C[Resep Tidak Jelas / Tidak Lengkap] B --> D[Resep Jelas dan Lengkap] C --> E[Konfirmasi Dokter Penulis Resep] E --> D D --> F[Penyiapan Obat] F --> G[Menyerahkan obat disertai dengan Pelayanan Informasi] G --> H[Pasien Pulang] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari Poli Umum / Kesehatan Ibu dan Anak / Gigi / MTBS / TB menyerahkan resep di Kotak Penerimaan resep Farmasi 2. Petugas farmasi melakukan skrining resep 3. Jika ada yang tidak lengkap/tidak jelas, segera konfirmasi ke dokter penulis resep 4. Menyiapkan obat sesuai resep 5. Memberi Etiket pada kemasan obat 6. Memeriksa kembali obat yang disiapkan telah sesuai dengan resep 7. Menyerahkan obat disertai dengan pelayanan informasi obat. 8. Pasien Pulang.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep racikan : ≤ 60 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep non racikan : ≤ 30 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit perpasien.
4	Biaya/tarif	<p>PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2024</p> <p>Tarif Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayan Pagi KTP Depok : Rp.10. 000,- 2. Pelayanan Pagi KTP Non Depok : Rp. 20.000,- 3. Pelayanan Siang KTP Depok : 15.000.- 4. Pelayanan Siang KTP Non Depok : 30.000,- 5. Pelayanan Gawat Darurat KTP Depok : 15.000, 6. Pelayanan Gawat Darurat Non KTP Depok : 30.000,- <p>Tarif BPJS : Gratis Faskes Bojongsari.</p>
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pelayanan informasi obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. KOSAN (Kotak Saran Online) https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9 b. Website: https://pkmbojongsari.depok.go.id/ c. Instagram : puskesmas.bojongsari d. Whatsapp : 0811-1108-427 e. Telephone : (021)7477-1693 f. Email puskesmasbojongsari@gmail.com g. Hotline Puskesmas : 0811-1108-427 h. LAPOR : www.lapor.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 74 tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat (meja, kursi, kompter, ac, kulkas, lemari obat, lemari narkotika, lumpang dan alu, blender, mesin pres, batang pengaduk, gelas ukur, beaker glass, hygrometer) 2. Ruang tunggu pasien (kursi) 3. Ruang pelayanan informasi obat 4. Gudang penyimpanan obat, Alat Kesehatan dan Vaksin (rak obat, hygrometer, coldchain, ac)
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan ijin praktek sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker (1 orang) 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (1 orang)
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP), dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.


NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang pengobatan pasien dijamin kerahasiaannya dalam rekam medis 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 4. Akreditasi Puskesmas 5. Audit KAP

9. Pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/ KK/Kartu Berobat/Kartu BPJS/ Kartu KIS 2. Pasien sudah terdaftar 3. Pasien di Rujuk dari Poli dalam gedung (Rujukan internal) 4. Pasien dirujuk dari eksternal (posyandu, posbindu /sekolah) 5. Waktu pelayanan sesuai jadwal konseling
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Alur Pelayanan KIE dan Konseling Promosi Kesehatan dan Upaya Berhenti Merokok</p> <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Pendaftaran[Ruang Pendaftaran] Pendaftaran --> RuangPemeriksaan[Ruang pemeriksaan umum 1. Ruang pemeriksaan umum 2. Ruang pemeriksaan MTBS dan anak 3. Ruang pemeriksaan lansia 4. Ruang pemeriksaan khusus 5. Ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 6. Ruang pemeriksaan kesehatan ibu dan anak] Pendaftaran --> RuangKIE[Ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi 1. Wawancara dan identifikasi faktor resiko 2. Konseling HIV dan kesehatan reproduksi 3. Rujukan internal (jika diperlukan)] RuangPemeriksaan <--> RuangKIE RuangPemeriksaan --> Laboratorium[Laboratorium] RuangPemeriksaan --> Farmasi[Farmasi] RuangKIE --> Kasir[Kasir] RuangKIE --> Selesai([Selesai]) Laboratorium --> RuangPemeriksaan Farmasi --> RuangPemeriksaan Kasir --> Pendaftaran Selesai --> Pendaftaran </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (memakai masker) 2. Pasien dipanggil oleh petugas di ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi sesuai dengan nomor antrian atau prioritas (Pasien dengan resiko : Pasien balita, pasien ibu hamil, pasien usia lanjut/lansia dengan

		<p>resiko tinggi, pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pasien dipanggil oleh petugas diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir),4. Pasien dilakukan wawancara dan identifikasi faktor resiko5. Untuk pasien yang berasal dari rujukan internal maupun eksternal diberikan Komunikasi Informasi Edukasi dan konseling sesuai dengan masalah kesehatannya6. Pasien yang berasal dari eksternal (rujukan posyandu/sekolah/perkantoran dll) jika memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan rujukan internal ke ruang pelayanan lain di puskesmas7. Pasien pulang
--	--	---

2. Alur Pelayanan KIE dan Konseling HIV dan Kesehatan Reproduksi




1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (memakai masker)
2. Pasien dipanggil oleh petugas di ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi sesuai dengan nomor antrian atau prioritas (Pasien dengan resiko : Pasien balita, pasien ibu hamil, pasien usia lanjut/lansia dengan resiko tinggi, pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)
3. Pasien dipanggil oleh petugas diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir),
4. Pasien dilakukan wawancara dan identifikasi faktor resiko
5. Untuk pasien yang berasal dari rujukan internal maupun eksternal diberikan Komunikasi Informasi Edukasi dan konseling tentang HIV dan kesehatan

reproduksi

6. Pasien yang berasal dari eksternal (rujukan posyandu) jika memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan rujukan internal ke ruang pelayanan lain di puskesmas

7. Pasien pulang

3. Alur Pelayanan KIE dan Konseling kesehatan lingkungan




1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (memakai masker)

2. Pasien dipanggil oleh petugas di ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi sesuai dengan nomor antrian atau prioritas (Pasien dengan resiko : Pasien balita, pasien ibu hamil, pasien usia lanjut/lansia dengan resiko tinggi, pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)

3. Pasien dipanggil oleh petugas diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal lahir),

4. Pasien dilakukan wawancara dan identifikasi faktor resiko
5. Pasien diberikan Komunikasi Informasi Edukasi dan konseling tentang kesehatan lingkungan
6. Pasien pulang

4. Alur Pelayanan KIE dan Konseling Gizi



1. Pasien sudah menerapkan kewaspadaan standar (memakai masker)
2. Pasien dipanggil oleh petugas di ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi sesuai dengan nomor antrian atau prioritas (Pasien dengan resiko : Pasien balita, pasien ibu hamil, pasien usia lanjut/lansia dengan resiko tinggi, pasien dengan gangguan mental atau psikologis dan pasien disabilitas)
3. Pasien dipanggil oleh petugas diidentifikasi dengan dilakukan pencocokan identitas (nama dan tanggal

		<p>lahir),</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien dilakukan wawancara dan identifikasi faktor resiko 5. Untuk pasien yang berasal dari rujukan internal maupun eksternal diberikan Komunikasi Informasi Edukasi dan konseling gizi sesuai dengan masalah kesehatannya 6. Pasien yang berasal dari eksternal (rujukan posyandu/sekoahl) jika memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diberikan rujukan internal ke ruang pelayanan lain di puskesmas 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari rujukan internal (dari poli di puskesmas) : gratis 2. Pasien dari rujukan eksternal (posyandu,sekolah dll) : <ol style="list-style-type: none"> a. BPJS/KIS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bojongsari: Gratis b. Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Pagi 3) NIK Depok : Rp.10. 000,- 4) NIK Non Depok : Rp. 20.000,-
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling Promosi Kesehatan dan UBM 2. Konseling HIV dan Kesehatan Reproduksi 3. Konseling kesehatan Lingkungan 4. Konseling Gizi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran ke UPTD Puskesmas Bojongsari di Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. KOSAN (Kotak Saran Online) https://forms.gle/o81faa2wn2Zjwddj9 b. Website: https://pkmbojongsari.depok.go.id/

		<p>c. Instagram : puskesmas.bojongsari</p> <p>d. Whatsapp : 0811-1108-427</p> <p>e. Telephone : (021)7477-1693</p> <p>f. Email : puskesmasbojongsari@gmail.com</p> <p>g. Hotline Puskesmas : 0811-1108-427</p> <p>h. LAPOR : www.lapor.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan 1 buah 2. Meja tulis dan bangku 3. Lemari 4. Kipas angin 5. Peralatan pendukung <ol style="list-style-type: none"> a. Konseling promosi kesehatan dan UBM CO Analyzer b. Konseling HIV dan Kesehatan Reproduksi <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembar balik 2) Leaflet c. Konseling kesehatan lingkungan Leaflet d. Konseling gizi <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat Peraga Cara Menyusui yang Benar (Boneka dan fantom payudara) 2) Alat Permainan Edukatif (APE) 3) Buku Penuntun/Pedoman Konseling Gizi 4) <i>Food Model</i> 5) <i>Skinfold Caliper</i> 6) Model Isi Piringku 7) Pengukur Tinggi Badan 8) Timbangan Berat Badan Digital dengan Ketelitian 100 gram 9) Timbangan injak digital 10) Alat ukur panjang badan bayi 11) Pita LILA 12) Leaflet

9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling Promosi Kesehatan dan UBM : DIII/S1 Promosi Kesehatan yang memiliki STR yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya 2. Konseling HIV dan Kesehatan Reproduksi DIII/DIV kebidanan yang memiliki STR yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya 3. Konseling kesehatan Lingkungan DIII/S1 di bidang kesehatan lingkungan yang memiliki STR yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya 4. Konseling Gizi DIII/S1 Gizi yang memiliki STR yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling Promosi Kesehatan dan UBM : 1 orang 2. Konseling HIV dan Kesehatan Reproduksi : 1 orang 3. Konseling kesehatan Lingkungan : 1 orang 4. Konseling Gizi : 2 orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Konsultasi diberikan oleh petugas sesuai dengan kompetensinya masing-masing 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggungjawab pihak Puskesmas

14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. Penilaian kinerja puskesmas 1 tahun sekali2. Lokakarya mini bulanan tingkat puskesmas 1 bulan sekali3. Rapat Tinjauan Manajemen 6 bulan sekali4. Evaluasi dan penilaian dari Kepala Puskesmas melalui form SKP 1 tahun sekali5. Survei Kepuasan Masyarakat 6 bulan sekali6. Akreditasi Puskesmas7. Audit KAP
----	----------------------------	---

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Februari 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS
BOJONGSARI,



dr. FROVIRA BRILYANDINI
Pembina Tingkat I
NIP. 19801112 200604 2 014